

TESIS

IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN

***LEGAL IMPLICATIONS OF THE
TIME LIMIT FOR THE FORMATION OF LAW
IMPLEMENTING REGULATIONS BY THE PRESIDENT***



Oleh:

ANDRIAN ERICKATAMA

NIM. 2210622057

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN**

***LEGAL IMPLICATIONS OF THE
TIME LIMIT FOR THE FORMATION OF LAW
IMPLEMENTING REGULATIONS BY THE PRESIDENT***



Oleh:

ANDRIAN ERICKATAMA

NIM. 2210622057

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
ANDRIAN ERICKATAMA
NIM. 2210622057

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN**

Disusun dan diajukan oleh
ANDRIAN ERICKATAMA
NIM. 2210622057

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 5 Juli 2024


Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIDN. 0311095701

Pembimbing 2



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.
NIDK. 8841840017

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN**

Disusun dan diajukan oleh
ANDRIAN ERICKATAMA
NIM. 2210622057

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 5 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIDN. 0311095701

Pembimbing 2



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.
NIDK. 8841840017

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subandi Bakhtiar, S.H.
M.H MTr. Adm.Kes
NIDN 0028049301/ Lektor

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H, LL.M
NIP 197006022021211004/
Lektor Kepala

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andrian Erickatama

NIM : 2210622057

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Implikasi Hukum Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Presiden adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Andrian Erickatama

NIM. 2210622057

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Erickatama

NIM : 2210622057

Program Studi : Magister Hukum

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universita Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non ekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap encantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Yang menyatakan,



Andrian Erickatama

NIM. 2210622057

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat izin dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implikasi Hukum Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Presiden”**. Penulisan Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi dan mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oeh karena ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Kedua orangtua Penulis, Noermal M. Yus., S.H., M.H. dan Rohmuna, S.Sos., M.M. serta adikku Anugerah Robiantori, Vina Sonia K., dan Nadia Vivo Maulinda atas segala bimbingan, dorongan semangat, motivasi dan doa yang selalu mengiringi dalam penulisan karya tulis ini;
2. Anakku tersayang Sabiqos Alqaim Katama yang menjadi penyemangat dan pelipur lara penulis;
3. Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

4. Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
6. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan koreksi, revisi, dan berbagai masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
7. Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan dan bantuan kepada Penulis;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta Angkatan 2022 yang selalu saling mendukung, merangkul dan menghadirkan suasana kekeluargaan dalam lingkup perkuliahan dan kehidupan sehari-hari;
10. Teman-teman Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis;
11. Serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian Tesis ini namun tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan Tesis ini, sudah barang tentu masih terdapat kekurangan baik dari sisi penulisan maupun materi yang dibahas. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis. Semoga semua bantuan,

bimbingan dan dorongan yang telah diberikan bernilai ibadah dan diberikan balasan
yang setimpal dari Allah Subhana Wa Ta'ala. Aamiin Ya Robbal alamin.

Jakarta, 3 Juli 2024
Penulis,



Andrian Erickatama

ABSTRAK

ANDRIAN ERICKATAMA (NIM 2210622057), IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN. Dibimbing oleh Wicipto Seiadi dan Irwan Triadi sebagai Pembimbing Pendamping.

Pasal delegasi peraturan perundang-undangan banyak diartikan sebagai sebuah perintah untuk membuat peraturan pelaksana. Menjadi dilematis jika adanya suatu pasal delegasi untuk membentuk suatu peraturan pelaksanaan, namun pemerintah beranggapan masih belum perlu membentuk suatu peraturan pelaksanaan sedangkan peraturan yang mengamanatkan tersebut memberikan batasan waktu pembentukan peraturan pelaksanaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan delegasi pembentukan peraturan pelaksanaan menganalisis dampak apabila pemerintah sebagai pembentuk peraturan tidak melaksanakan delegasi suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis (penelitian hukum doktrinal). Ketentuan mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tersebut merupakan perintah Pasal 74 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Penerapan penentuan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU merupakan hal yang penting sebagai batasan bagi pemerintah untuk segera memastikan terdapat peraturan pelaksanaan atas suatu UU, sehingga menjamin pelaksanaan UU yang efektif. Jika Presiden tidak membentuk peraturan pelaksanaan sampai dengan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan, maka presiden tidak memiliki kewenangan presiden untuk menetapkan peraturan pelaksanaan pada waktu berikutnya.

Kata kunci: Pasal Delegasi, Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

ANDRIAN ERICKATAMA (NIM 2210622057). *LEGAL IMPLICATIONS OF THE TIME LIMIT FOR THE FORMATION OF LAW IMPLEMENTING REGULATIONS BY THE PRESIDENT.* Supervised by Wicipro Setiadi as Main Advisor and Irwan Triadi as Assistant Advisor.

Delegation of statutory regulations is often interpreted as an order to make equivalent rules or inferior rules in the form of implementing regulations. This delegation is stated in the article of the Law. It becomes a dilemma if there is an article that is delegated to form an implementing regulation, but the regulation has been regulated by regulations that are still in force and are still relevant to higher regulatory regulations so that the formation of new implementing regulations is not yet necessary, while the regulation that mandates it provides a time limit. establishment of implementing regulations. This research aims to find out, explain and analyze problems related to the implementation mechanism for the formation of implementing regulations from a statutory regulation. Apart from that, to find out and analyze the impact if the government as a regulator does not carry out delegation of a statutory regulation. This research is normative juridical research (doctrinal legal research). Provisions regarding the time limit for enacting Government Regulations and other regulations as implementation of the Law are orders from Article 74 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011. Determining the time limit for the formation of implementing regulations for the formation of statutory regulations contained in the Law is an important thing as a limit for the government to immediately ensure that there are implementing regulations for a Law, thereby ensuring effective implementation of the Law. If the President does not formulate implementing regulations by the deadline for forming implementing regulations, then the president does not have presidential authority to stipulate implementing regulations at a subsequent time

Key Word: Delegation, Establishment, Statutory Regulations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iiv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	25
3. Teori Kepatuhan Hukum	29
B. Kerangka Pikir	31
C. Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Analisis Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Tinjauan Yuridis Pasal Delegasi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	38
B. Urgensi Penormaan Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	51
C. Implikasi Hukum Jika Melebihi Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Undang-Undang.....	54
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	79